



Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang Undang Melalui Petisi Online

Rivaldi,¹ Adinda Olivia Mawahdah,² Ivan Imam Efendi

¹ Universitas Brawijaya, Indonesia dan e-mail: rivaldo1@gmail.com

² Universitas Brawijaya, Indonesia. dan e-mail : Adindaolivia170503@gmail.com

³ Universitas Brawijaya, Indonesia dan e-mail : ivanimamefendi@gmail.com

Abstract : *The House of Representatives is one of the state institutions that exercises legislative power as a representative of the people. However, in reality, the parliament has not been able to carry out its legislative function optimally because there is no guaranteed space for representative public participation. That way, one media is needed to be used to streamline the existence of community space in the middle of the parliament function. Based on that axiom, the author conducted this study to analyze the problem of public participation in the legislative process by the Parliament in terms of good governance principles. The research method used is normative juridical with a statutory approach and concept approach. Based on the results of the study, it shows that the resulting Law has not fully covered the interests of the community as a whole. This is because public participation in order to realize the principle of openness in the formation of laws has not been fulfilled optimally in the process. Thus, the use of Online Petitions accommodated by the parliament is considered as an initial initiative to improve the principle of openness in the implementation of Good Governance in the realm of government*

Keyword: *The House of Representatives, Online Petition, Good Governance.*

Abstrak: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu lembaga negara yang menjalankan kekuasaan legislatif sebagai representasi rakyat. Namun, pada realitanya DPR belum dapat melaksanakan fungsi legislasi secara optimal karena tidak terjaminnya ruang partisipasi masyarakat yang representatif. Dengan begitu, dibutuhkan satu media yang digunakan untuk mengaktifkan keberadaan ruang masyarakat ditengah fungsi DPR. Berdasarkan aksioma itulah Penulis melakukan penelitian ini untuk menganalisa permasalahan partisipasi masyarakat terhadap proses legislasi oleh DPR ditinjau prinsip *good governance*. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa Undang-Undang (UU) yang dihasilkan belum sepenuhnya mencakup kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan prinsip keterbukaan dalam pembentukan UU belum terpenuhi secara maksimal dalam prosesnya. Maka, Pemanfaatan Petisi Online yang diakomodasi oleh DPR dianggap sebagai inisiatif awal untuk meningkatkan prinsip keterbukaan dalam implementasi *Good Governance* di ranah pemerintahan.

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat, Petisi Online, Pemerintahan yang baik.



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara demokrasi yang membuat masyarakat sebagai kedudukan tertinggi yang menghendaki masyarakat untuk memiliki hak yang setara dalam proses pembuatan hukum dan kebijakan¹. Secara umum, demokrasi terbagi menjadi 2 (dua), yakni demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Indonesia menganut demokrasi tidak langsung, yakni demokrasi yang dilakukan melalui sistem perwakilan yang artinya peranan rakyat dalam menentukan kebijakan-kebijakan negara tidak dilakukan secara langsung, namun melalui wakil-wakil rakyat yang telah dipilihnya. Aktualisasi dari demokrasi tidak langsung salah satunya diwujudkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam menjalankan perannya sebagai wakil rakyat, DPR memiliki 3 (tiga) fungsi yang diatur dalam Pasal 20A ayat (1) UUD NRI 1945, yakni salah satunya fungsi legislasi (pelaksanaan kekuasaan DPR dalam membentuk undang-undang). Berkaitan dengan fungsi legislasi, DPR yang seharusnya menjadi rakyat cenderung mengambil keputusan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya Undang-Undang (UU) sepanjang tahun 2020 yang tidak sesuai dengan *procedural due process of law* maupun *substantive due process of law*². Beragam UU yang disahkan dalam kurun waktu tersebut mengalami penolakan masif dari banyak kalangan masyarakat karena dinilai tertutup dan minim partisipasi. Puncaknya, tolok ukur baik buruknya proses pembentukan suatu UU dapat dilihat dari uji formil oleh Mahkamah

¹Octavia, Avina Nakita, Moch. Marsa Taufiqurrohman, and Zaki Priambudi. "Mengatur Petisi Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan: Upaya Penguatan Posisi Masyarakat Terhadap Negara Dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan Berpendapat." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (March 2021): 1-17.

²Rizal Irvan Amin, Riska Ulfasari Dewi, and Tegar Satrio W, "Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realita," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 2 (December 2020): 192.

Konstitusi (MK)³. Dalam hal ini, MK telah memutus total 44 putusan uji formil dalam kurun waktu 2003-2020 dengan alasan permohonan didominasi oleh pelanggaran terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik (termasuk asas keterbukaan)⁴.

Fakta di atas membuktikan bahwa materi muatan dalam UU yang dihasilkan belum mengakomodasi secara penuh kepentingan masyarakat, sebab dalam prosesnya, partisipasi masyarakat sebagai wujud dari asas keterbukaan dalam pembentukan UU belum dipenuhi secara optimal⁵. Dalam tataran praktis, asas keterbukaan dalam fungsi DPR sebagai lembaga legislatif tercermin pada fungsi yang paling utama, yakni fungsi legislasi⁶. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa fungsi tersebut dikatakan utama sebab pelaksanaannya hanya dapat dilakukan atas persetujuan rakyat untuk diikat dengan norma hukum yang dikehendaki⁷. Menariknya menurut Muhammad Nur Sholikin, Dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera Indonesia, menilai dari tahun ke tahun fungsi legislasi DPR kian mengalami penurunan.

Adapun tujuan dari penelitian ini, yakni untuk mengetahui permasalahan partisipasi masyarakat dalam fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat ditinjau dari prinsip *Good Governance* serta untuk mengetahui pembaharuan model partisipasi masyarakat melalui petisi online pada fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat untuk mewujudkan prinsip *Good*

³ Gustaliza, Resma Bintani. "Forum Akademik Kebijakan Regulasi." In *Mengurai Permasalahan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Guna Peningkatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan*, 87. Jakarta Selatan: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019.

⁴ Fazrie, Nurul, and Bivitri Susanti. "Tantangan Pengujian Proses Legislasi Di Mahkamah Konstitusi." *jentera.ac.id*, 2023. <https://www.jentera.ac.id/publikasi/tantangan-pengujian-proses-legislasi-di-mahkamah-konstitusi/>.

⁵ Rizal Irvan Amin, Riska Ulfasari Dewi, and Tegar Satrio W. *Op.cit.*:

⁶ *ibid*

⁷ Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta, Indonesia: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Governance. Manfaat dari dilakukannya penelitian ini dapat ditinjau secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, menambah hasil kajian mengenai penggunaan petisi online dalam situs DPR dengan tujuan penerapan asas keterbukaan terhadap ruang publik dalam fungsi legislasi DPR untuk mewujudkan Good Governance, dan menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terkait pentingnya asas keterbukaan dalam sistem pemerintahan agar adanya kontribusi masyarakat dalam keberlangsungan pemerintahan Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian dalam karya tulis kami bersifat yuridis normatif (*normative legal research*) disebut demikian karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya⁸. Sumber data maupun hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan (*library research*) dengan basis normatif, yaitu dengan melakukan pembelajaran dan mencari informasi melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini⁹. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan 3 (tiga) model, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*¹⁰), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹¹, dan Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)¹².

⁸ Waluyo, Bambang. Metode Penelitian Hukum. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 1996.

⁹ Ibrahim, Jhonny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang, Indonesia: Bayumedia, 2013.

¹⁰ Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum (edisi revisi). Jakarta, Indonesia: Kencana, 2014.

¹¹ Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Surabaya, Indonesia: Bayumedia Publishing, 2005.

¹² Arief, Barda Nawawi. Perbandingan Hukum Pidana. Bandung, Indonesia: Mandar Maju, 2002.

Permasalahan Partisipasi Masyarakat dalam Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat.

Sholikin berpendapat terdapat 4 (empat) alasan yang menunjukkan penurunan kinerja legislasi DPR. *Pertama*, proses pembentukan Undang-Undang (UU) yang terburu-buru yang mengenyampingkan partisipasi masyarakat. Dapat kita lihat saat 2019 silam, DPR bersama pemerintah terkesan “menyembunyikan” pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Hal tersebut juga terjadi dalam pembahasan hingga persetujuan pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi UU. *Kedua*, acuh terhadap perdebatan substansi. Proses pembentukan undang-undang yang terburu-buru mengakibatkan kurangnya partisipasi ruang publik dalam mendiskusikan substansi materi muatan RUU yang cenderung mengakibatkan cacat unsur materiil dari RUU tersebut, seperti pada substansi RUU Ciptaker. *Ketiga*, kurangnya partisipasi dan transparansi. Terbatasnya akses masyarakat dalam memantau dan memberi masukan terhadap perdebatan materi yang dibahas disebabkan karena proses perancangan yang tergesa-gesa dan dilakukan dalam forum terbatas. *Keempat*, capaian yang jauh dari kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2021 hanya 8 RUU Program Legislatif Nasional (Prolegnas) Prioritas yang baru mampu disetujui yang bukan merupakan RUU yang sedang dibutuhkan/diprioritaskan dalam masyarakat.

Gambar 1.1

Proporsi Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Negara oleh Lembaga Survei Indonesia.



Sumber: Databoks 2023

Hal ini berdampak pada hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia yang melibatkan 1.229 responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah pada Februari 2023 dan awal April 2023 menunjukkan kedudukan DPR sebagai lembaga kedua terendah dalam hal kepercayaan masyarakat dengan proporsi 52%¹³. Selain itu, Laporan Indeks Demokrasi oleh The Economist Intelligence (EUI), 2022, mencatat Indonesia menduduki peringkat ke-53 dengan skor 6,71. Skor ini sama dengan indeks demokrasi 2021. Namun, peringkat Indonesia turun dari 52 ke 54. Berbanding terbalik dengan negara tetangga seperti Filipina yang berada di peringkat ke-52 dengan skor 6,73 dan Malaysia peringkat ke-40 dengan skor 7,30 sehingga mengategorikan Indonesia sebagai negara flawed democracy atau cacat demokrasi¹⁴. Persoalan tersebut datang dari kinerja DPR

¹³ Santika, Erlina F. "Meski Capaiannya Turun, TNI Tetap Menjadi Lembaga Yang Paling Dipercaya Masyarakat Menurut LSI." databoks.katadata.co.id, 2023.

¹⁴ Sadya, Sarnita. "EIU: Indeks Demokrasi Indonesia Sebesar 6,71 Poin Pada 2022." dataindonesia.id, 2023.

<https://dataindonesia.id/varia/detail/eiu-indeks-demokrasi-indonesia-sebesar-6-71-poin-pada-2022>.

sebagai wakil rakyat yang tidak mencerminkan tugas dan fungsinya secara optimal, salah satunya terlihat dari kurang terbuka transparansi dalam fungsi legislasi.

Transparansi diartikulasikan sebagai kontribusi yang bermakna adanya keikutsertaan masyarakat dalam proses politik yang seluas-luasnya, terlebih dalam pembentukan peraturan perundang undangan. Kurangnya peran pemerintah dalam menyediakan ruang-ruang penyampaian pendapat kepada masyarakat membuat masyarakat menyalurkan pendapatnya melalui demonstrasi sehingga demonstrasi dianggap sebagai satu-satunya jalan penyampaian pendapat. Namun, tak sedikit demonstrasi bukan menjadi wadah dalam menyalurkan aspirasi, tetapi menjadi ajang kerusuhan yang berujung pada pelanggaran hukum. Hal tersebut membuat banyak prasangka bahwa aksi demonstrasi tidak lagi berdasarkan gerakan moral, melainkan suatu aksi yang ditunggangi oleh pihak yang berkepentingan¹⁵.

Oleh karena itu, masyarakat mulai mencari wadah aspirasi lain dalam berpartisipasi pada proses pengesahan UU, salah satunya dalam bentuk petisi online. Melihat latar belakang historis, pemberian hak petisi pertama kali dilakukan oleh Inggris. Deklarasi Magna Carta pada tahun 1215 menjadi dasar pengimplementasian sistem petisi sebagai bentuk partisipasi masyarakat, parlemen, dan kerajaan dalam ranah politik pada tahun 1628. Selama tahun tersebut, petisi menjadi tanggapan atas tindakan kerajaan yang dianggap tidak konstitusional yang menjadi tonggak penting bagi Inggris dalam pelaksanaan pengembangan hak asasi manusia¹⁶.

¹⁵ Galih, Bayu. "Menkumham Yasonna Laoly Tuding Aksi Mahasiswa Ditunggangi Halaman." *nasional.kompas.com*, 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/25/09591481/menkumham-yasonnalaolytuding-aksi-mahasiswa-ditunggangi?page=all>.

¹⁶ Octavia, Avina Nakita, Moch. Marsa Taufiqurrohman, and Zaki Priambudi: 15.

Di Indonesia, baru-baru ini telah meluncurkan petisi online terpopuler berjudul “Tolak RUU Pilkada” yang merupakan suatu tuntutan masyarakat terhadap keputusan DPR dalam hal pengesahan sistem pemilihan umum kepala daerah tak langsung. Petisi yang dibentuk oleh akun atas nama organisasi Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) ini mendapat dukungan hingga 118.934 tanda tangan pada tahun 2014 saja. Petisi ini dinyatakan menang oleh change.org pada tahun 20 Januari 2015 karena tuntutan berkaitan dengan petisi tersebut telah disetujui oleh DPR (change.org, 2015)¹⁷. Berikut adalah halaman petisi “ Tolak RUU Pilkada” yang digalang Perludem:

Gambar 1.2 Halaman Petisi Tolak RUU Pilkada oleh Perludem.



Sumber: change.org, 2015

Melihat keberhasilan petisi di atas telah menunjukkan kehadiran platform petisi online yang membawa dampak positif terhadap partisipasi politik masyarakat khususnya generasi muda. Change.org telah mempermudah mobilisasi partisipasi publik dalam ranah demokrasi walaupun gerakan politik yang diajukan dalam petisi online tidak selalu berhasil dalam mengatasi isu-isu

¹⁷ Santika, Erlina F, Ibid.

politik tertentu dalam pelaksanaan kebijakan, namun tidak jarang gerakan online yang dilakukan oleh masyarakat melalui change.org berhasil mendesak para pembuat kebijakan untuk mengubah kebijakan-kebijakan kontroversial tersebut. Ditambah change.org merupakan Non-Government Organization (NGO) yang membuat tidak ada jaminan bahwa pemerintah akan menanggapi petisi tersebut walaupun telah banyak ditandatangani oleh berbagai kalangan masyarakat. Belum adanya payung hukum terhadap petisi di Indonesia juga membuat masih lemahnya dampak dari petisi itu sendiri sehingga diperlukannya kepastian hukum untuk memastikan kritik serta saran dari masyarakat yang dituangkan dalam sistem petisi memiliki daya paksa untuk dikaji serta direspons secara wajib oleh pemerintah.

Dengan diaturnya peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai petisi online akan mewujudkan asas, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, bahkan konvensi internasional, yakni pertama, mewujudkan salah satu pasal konstitusi NKRI, yakni Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan kemerdekaan bagi tiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat secara lisan maupun tulisan, baik melalui media cetak maupun media elektronik¹⁸. Kedua, mewujudkan ketentuan Pasal 19 *General Comment No. 34 International Covenant on Civil and Political Rights*, yang mengatur bahwa partisipasi masyarakat dalam pembuatan dan pengawasan kebijakan pemerintah merupakan salah satu bentuk kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ketiga, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3).

¹⁸ Aspasia, Calista. "Pentingnya Mengatur Petisi Online Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia." <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/>, 2022. <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/pentingnya-mengatur-petisi-online-dalamperaturan-perundang-undangan-di-indonesia/>.

Ketiga perwujudan dari tiap pasal-pasal yang telah disebutkan di atas merupakan wujud realisasi asas keterbukaan dalam prinsip *good governance*. Faktor penghambat dalam sistem pemerintahan terus berlarut dari tahun ke tahun, seperti tidak memiliki satu jalan yang pasti. Dengan demikian, diperlukan suatu titik terang untuk menghidupkan demokrasi dalam fungsi DPR. Dalam hal ini, Penulis melihat bahwa diperlukannya gagasan baru sebagai 'jembatan' dalam keterlibatan masyarakat demi terciptanya *good governance* yang didasari oleh asas keterbukaan didalamnya.

Good governance adalah sistem pemerintahan yang efektif, adil, partisipatif, transparan, dan bertanggung jawab terhadap semua tingkat pemerintahan, dengan tujuan akhir memberikan hasil yang terbaik dalam pelayanan publik¹⁹. Ganie Rochman menegaskan bahwa konsep "*governance*" menekankan pentingnya keterlibatan yang luas, tidak hanya oleh Pemerintah dan negara, tetapi juga melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam mencapai keberhasilan *good governance*. Sejalan dengan pandangan tersebut, implementasi prinsip *good governance* memerlukan penerapan asas keterbukaan dalam pengelolaan pemerintahan.

Keterbukaan adalah salah satu komponen kunci dalam menciptakan *good governance*, yang menjadi fondasi bagi penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintahan yang efektif serta demokratis²⁰. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, penting untuk mematuhi asas keterbukaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah mengalami

¹⁹ Firmansah, Algi. "Pelaksanaan Good Governance Di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Tahun 2018." Thesis, UNTIRTA, 2018.

²⁰ Ridwan. "Arti Penting Asas Keterbukaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN)." Jurnal Hukum 11, no. 27 (2004): 52.

perubahan dengan UU No. 13 Tahun 2022. Partisipasi masyarakat dalam implementasi asas keterbukaan menjadi hal yang sangat penting dalam mencapai *good governance*.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang memiliki peranan utama dalam menghasilkan peraturan hukum yang berkualitas dan juga merupakan penerapan kunci dari prinsip asas keterbukaan²¹. *Good governance* dipromosikan untuk meningkatkan pelayanan publik dengan memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan, sehingga sistem pemerintahan dapat beroperasi dengan lebih transparan.

Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Melalui Petisi Online untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance

Petisi online dengan penempatan pada situs website pemerintahan sudah terlebih dahulu diterapkan di beberapa negara, salah satu diantaranya ialah Amerika Serikat. Lembaga pemerintahan menyediakan petisi *online* di situs website resmi [petitions.obamawhitehouse.archives.gov](https://www.petitions.obamawhitehouse.archives.gov) pada halaman khusus “*We the People*”, dengan dijamin langsung oleh Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat, yang tertuang bahwa adanya kebebasan untuk menyerahkan petisi kepada Pemerintah mengenai ganti rugi maupun keluhan masyarakat. Pengaturan tersebut menekankan bahwa Pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab dalam memberikan tanggapan terhadap suatu petisi yang diajukan oleh masyarakat Amerika Serikat. Setidaknya, petisi tersebut harus mencapai 100.000 tanda tangan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari untuk dapat disalurkan kepada The White House dan diberi tanggapan atas isu yang diangkat.

²¹ Kamarudin. “Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang.” *Jurnal Perspektif Hukum* 15, no. 2 (2015): 167.

Tanggapan tersebut tidak diberi batas waktu, sehingga The White House dapat menyampaikan tanggapan kapan saja, demi memastikan bahwa petisi tersebut sudah harus tersebar kepada seluruh pemerintahan terlebih dahulu²². Idealisasi yang dikemukakan oleh Barack Obama pada masa jabatannya ialah ingin meninggikan keterbukaan yang belum pernah terealisasikan selama pemerintahan di Amerika Serikat demi menunjang transparansi maupun partisipatif yang lebih luas. Hal tersebut berhasil diwujudkan dengan menghadirkan program petisi online yang paling terkemuka dari inisiatif pemerintahan terbuka. Asas keterbukaan tercermin pada keikutsertaan masyarakat dalam menjalankan program petisi sebagai salah satu hak masyarakat dalam menegakkan keadilan. Sebagai salah satu bukti, terdapat tanda tangan pengguna petisi sebanyak 29,021,892 jiwa dengan total petisi yang dibuat pada laman tersebut sebanyak 480,783 petisi²³. Tingkat keberhasilan petisi dalam situs website pemerintahan Amerika Serikat terhadap perbaikan kebijakan tercermin khususnya dalam legislasi pada Januari 2013²⁴. Petisi yang berjudul “*Make Unlocking Cell Phones Legal*” dapat melahirkan RUU yang ditandatangani oleh Barack Obama dan menjadi UU pada Agustus 2014. Berangkat dari kasus-kasus yang mendapat perhatian oleh pihak Pemerintah mengenai permasalahan isu yang disuarakan masyarakat, memberikan tanggapan positif terhadap hasil kinerja pemerintahan Barack Obama sebagai pencetus petisi online “*We Are the People*”. Hal ini menunjukkan bahwa kelahiran petisi online di Amerika Serikat pada tahun 2011 memperoleh 42% pada tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Barack Obama.

Dalam Untuk meningkatkan *good governance*, penting untuk mengikuti

²² Whe The People. Syarat dan Ketentuan dalam Portal. Accessed November 8, 2023. <https://petitions.obamawhitehouse.archives.gov/about/>.

²³ We The People, *Ibid*.

²⁴ Hitlin, Paul. “We The People: Five Years of Online Petitions.” pewresearch.org,

perkembangan teknologi dan meningkatkan kualitas layanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan publik dengan lebih efektif dan efisien²⁵. Penerapan teknologi memberikan beberapa keuntungan yang akan membawa perbaikan dalam hubungan antara pemerintah dan warga negara, antara lain peningkatan kualitas layanan publik, memperkuat interaksi dua arah untuk menyampaikan aspirasi, dan meningkatkan otomatisasi proses untuk mengurangi ketergantungan pada proses manual dalam penyelenggaraan pemerintahan²⁶. Penerapan teknologi digital memberikan dorongan awal bagi pengembangan konsultasi publik dalam menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel. Penulis menekankan bahwa keunggulan teknologi dapat menjadi landasan untuk meningkatkan sistem pemerintahan, dan Pemerintah diharapkan untuk mengoptimalkan teknologi guna mendukung prinsip keterbukaan dalam pencapaian *good governance*. Kehadiran media yang dapat diakses oleh semua orang memungkinkan partisipasi publik dalam urusan politik, termasuk melalui petisi online.

Petisi online merupakan mekanisme partisipasi politik yang menghubungkan masyarakat dengan Pemerintah. Fungsinya adalah untuk mengubah kebijakan pemerintah atau mendorong tindakan spesifik dari lembaga publik. Selain itu, petisi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka tentang kebijakan tertentu. Petisi online memiliki kelebihan dalam memfasilitasi ruang publik untuk mengadvokasi perubahan kebijakan Pemerintah, yang merupakan pendukung prinsip keterbukaan dalam pembentukan undang-undang yang belum optimal. Kehadiran petisi online mempermudah aksi petisi tradisional, sehingga partisipasi masyarakat dapat lebih terwakili karena prosesnya yang sederhana

²⁶ Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003

dan tidak memakan banyak waktu serta tenaga. Hamid menekankan bahwa platform petisi menciptakan kesempatan bagi masyarakat secara luas untuk berpartisipasi dengan tujuan menciptakan perubahan yang positif²⁷. Saat ini, platform petisi banyak dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, yang melibatkan analisis isu-isu sosial dengan tujuan mengekspresikan dukungan dan kepedulian²⁸.

Selain untuk kegiatan sosial, petisi online juga dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi proses pengesahan atau penolakan suatu RUU. Namun, meskipun masyarakat telah menggunakan platform petisi online dalam menghadapi isu legislasi, namun hingga saat ini belum ada ketentuan hukum yang secara jelas mengatur tentang keterlibatan masyarakat dalam pembentukan UU melalui petisi online²⁹. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kurangnya respons dari pemerintah karena tidak ada kewajiban yang jelas bagi mereka untuk menanggapi atau mengambil tindakan terhadap petisi tersebut³⁰. Seperti yang telah dibahas sebelumnya tentang RUU PKS, pelaksanaan petisi online masih membutuhkan beberapa pengaturan untuk memanfaatkannya secara maksimal, meskipun telah memberikan dampak positif. Oleh karena itu, penting untuk mengimbangi aspirasi pemerintah dalam mencapai *good governance* yang didasarkan pada prinsip keterbukaan dengan upaya untuk menyempurnakan penggunaan petisi online.

Penempatan petisi online di situs web resmi Pemerintah dianggap

²⁷ Tobing, Christian. "Membangun Smart Government Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik." disdukcapil.pontianak.go.id, 2018. <https://disdukcapil.pontianak.go.id/membangun-smart-government-dalam-meningkatkan-pelayanan-publik-ditulis-oleh-christian-tobing>.

²⁸ Simamora, Rahma. "Petisi Online Sebagai Alat Advokasi Kebijakan: Studi Kasus Change.Org Indonesia Periode 2015-2016." *Jurnal Komunikasi Indonesia* 4, no. 1 (2017): 57.

²⁹ Simamora, Rahma, *Ibid.*: 58.

³⁰ Taufiqrohman, Moch M, Zaki Priambudi, and Avina N Octavia. "Mengatur Petisi Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan: Upaya Penguatan Posisi Masyarakat Terhadap Negara Dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan Berpendapat." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 3.

penting oleh penulis sebagai langkah untuk memajukan prinsip keterbukaan dalam proses pembentukan, terutama dalam pengesahan RUU. Ini sejalan dengan konsep kedaulatan rakyat di mana rakyat adalah pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Penggunaan petisi online di situs web resmi DPR didasarkan pada pemahaman bahwa DPR adalah lembaga pemerintahan yang mewakili rakyat, bertanggung jawab dalam pembentukan, dan memiliki kewenangan untuk membahas RUU³¹. Portal ini merupakan upaya untuk melibatkan masyarakat dalam fungsi legislasi serta untuk mendukung terwujudnya demokrasi baik langsung maupun tidak langsung sebagai kontribusi dari masyarakat. Konsep dasar dari penerapan petisi dalam situs resmi DPR didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance* dengan tujuan untuk memfasilitasi pengawasan DPR terhadap proses perancangan UU. Pembuat petisi berharap agar implementasi petisi dalam situs resmi pemerintahan menjadi tanggung jawab utama Pemerintah, terutama DPR sebagai perwakilan rakyat, untuk merespons dan menjawab petisi yang diajukan oleh masyarakat sehingga terjalinlah komunikasi dua arah yang melibatkan *feed forward information* dan *feedback information*³². Guna terpenuhinya fungsi legislasi dengan kerangka prinsip *good governance*, maka petisi ini dihadirkan untuk mewujudkan transparansi pihak pemerintahan.

³¹ Sudibya, Komang P. "Pengaturan Petisi Online Dalam Peraturan Undang-Undang Negara Republik Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 8 (2019): 6.

³² Vide, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah (LN. 2009/ No. 123, TLN No. 5043).

Gambar 1.3 Pengaplikasian petisi online melalui website resmi dpr.go.id



Sumber: Kolaborasi Website DPR RI dan Karya Penulis

Gambar 1.4 Pengaplikasian petisi online melalui website resmi dpr.go.id




Sumber: Karya Penulis

Tim Penulis mendorong untuk menciptakan sistem pengaplikasian petisi online yang terintegrasi dengan situs dpr.go.id, sebagai satu-satunya situs resmi

yang digunakan untuk pengesahan dan penolakan RUU. Petisi akan ditampilkan pada laman utama DPR untuk menegaskan bahwa petisi ini merupakan bagian dari asas keterbukaan yang didukung oleh DPR, serta sebagai bentuk tanggung jawab DPR terhadap penyelenggaraannya. Petisi online akan diterapkan dalam dua bentuk, yaitu dalam proses pengesahan dan penolakan RUU. Pada tahap pengesahan, jika pembahasan tingkat II tidak mencapai kesepakatan dan RUU dibatalkan, dan pada tahap penolakan, jika terdapat substansi atau urgensi dalam RUU yang dapat merugikan masyarakat, maka petisi dapat diajukan oleh masyarakat. Media elektronik atau cetak akan digunakan untuk memberitakan keputusan Pemerintah terkait perkembangan informasi pada kedua tahapan tersebut, sehingga masyarakat dapat langsung mengambil langkah jika ingin berpartisipasi dalam petisi online di situs dpr.go.id. Pembukaan ruang publik melalui petisi online akan diberikan tenggat waktu selama 7 hari kerja setelah pengumuman RUU oleh DPR, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk mengajukan petisi jika dianggap ada masalah dengan substansi RUU yang diajukan.

Gambar 1.5 Skema Pengajuan Petisi Sumber: Karya Penulis




Upaya pengajuan petisi online oleh Pemohon untuk meninjau RUU yang dipermasalahan sebagai produk hukum akan mengikuti 3 syarat yang

ditetapkan untuk memastikan kejelasan identitas pengguna petisi online di situs web DPR.

Pertama, Pemohon harus menjadi warga Negara Indonesia yang berumur minimal 17 tahun. Kedua, Pemohon harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Terakhir, Pemohon harus mengunggah foto diri dengan memegang KTP untuk memastikan keautentikan identitasnya. Setelah memenuhi ketiga syarat ini, Pemohon dapat melanjutkan ke tahap pengisian formulir petisi dan menjelaskan urgensi RUU dengan rinci, termasuk unsur-unsur dalam pasal yang dianggap dapat merugikan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Setelah semua langkah selesai, petisi online akan dipublikasikan di laman DPR dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Gambar 1.6 Skema Pengisian Petisi Sumber: Karya Penulis




Penerbitan petisi yang diajukan oleh Pemohon memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam sistem pemerintahan dengan ikut serta dalam petisi tersebut. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan masyarakat untuk bergabung dalam petisi online, yaitu: pertama, mengakses petisi yang tersedia di laman utama situs web DPR. Kedua, mengisi data diri dengan menyertakan scan KTP dan tanda tangan sebagai bukti keanggotaan sebagai warga Negara Indonesia. Terakhir, menekan tombol 'setuju' sebagai

tanda partisipasi dan kesadaran dalam mendukung petisi tersebut.

Gambar 1.7

Skema Respon Petisi oleh DPR & Pemerintah



Sumber: Karya Penulis

Pengesahan RUU dengan bantuan petisi online dapat di-review oleh DPR dan pemerintah jika jumlah masyarakat yang mengisi dan menandatangani petisi mencapai 250.000 orang dalam waktu 30 hari setelah petisi tersebut diterbitkan. Waktu yang ditetapkan bertujuan untuk memberitahu bahwa RUU tersebut penting bagi masyarakat dan dapat menimbulkan kekhawatiran atau kebutuhan. Setelah melewati serangkaian persyaratan dalam peninjauan produk hukum menggunakan petisi online, petisi tersebut akan ditinjau oleh panitia khusus DPR dan dijawab dalam waktu maksimal 14 hari kerja melalui kolom tanggapan dengan memberikan penjelasan mengenai petisi yang diajukan terhadap RUU yang dipertanyakan. Waktu yang diberikan tersebut bertujuan untuk memberi kesempatan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan ulang masalah yang timbul jika RUU tersebut tidak disahkan atau dibatalkan.

Penciptaan petisi online di situs DPR tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan good governance di tengah masyarakat, tetapi juga diharapkan memberikan dampak yang signifikan bagi setiap individu. Dampak yang

diinginkan dari petisi online pada tingkat II mencakup: 1) memberikan kekuatan hukum dalam menanggapi petisi yang diajukan; 2) memperluas hak untuk berpendapat bagi semua warga negara Indonesia; 3) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam merumuskan RUU yang sesuai dengan kepentingan publik; dan 4) menjadikan petisi online sebagai sarana untuk menekan dan mendorong pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan oleh masyarakat. Tujuan utama dari seluruh manfaat yang diperoleh oleh masyarakat adalah untuk mewujudkan prinsip *Salus Populi Suprema Lex* - bahwa kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara.

Berdasarkan uraian mekanisme yang telah disampaikan, Penulis menganggap bahwa setiap kebijakan membutuhkan kekuatan hukum yang mengikat agar dapat menjadi hukum yang progresif dan terwujud dalam hukum positif. Petisi online, sebagai salah satu wujud dari asas keterbukaan, dapat diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan rumusan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Perubahan Pasal 69 dan 96 UU P3

Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, Rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu Pasal 69 ayat (3) Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, DPR membuka ruang publik secara luas untuk meninjau keabsahan Rancangan Undang-Undang melalui petisi yang tercantum dalam portal DPR. Pasal 96 ayat (2) Masukan secara lisan

dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. rapat dengar pendapat umum;
- b. kunjungan kerja;
- c. sosialisasi; dan/atau
- d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi; Pasal 96 ayat (2)

Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. rapat dengar pendapat umum;
- b. kunjungan kerja;
- c. sosialisasi; dan/atau
- d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi; dan/atau
- e. petisi online situs resmi DPR

Dalam menciptakan produk hukum yang mendukung ruang partisipasi yang jelas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, keberadaan petisi secara praktis memudahkan masyarakat untuk menyampaikan masalah mereka. Pengaturan ini harus didukung oleh pemerintah sebagai penyelenggara dan masyarakat sebagai pelaksana, sehingga keselarasan dalam sistem pengaturan ini dapat mewujudkan *good governance* yang menjadi tujuan pemerintahan Indonesia. Lebih jauh lagi, pengembangan petisi dapat menjadi langkah awal dalam membangun sistem e-government yang komprehensif, di mana petisi tidak hanya menjadi tindakan simbolis, tetapi juga mengedepankan efektifitas, transparansi, dan efisiensi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan yang telah diperoleh sebagai berikut:

Dalam menjalankan fungsi legislasi DPR untuk mencapai kebijakan yang memberikan manfaat, diperlukan partisipasi masyarakat yang berperan penting dalam menerapkan prinsip keterbukaan. Partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci dalam mewujudkan prinsip keterbukaan untuk menciptakan isi Undang-Undang yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Ruang partisipasi masyarakat dirancang untuk mengakomodasi aspirasi mereka, sehingga prinsip keterbukaan dapat terlaksana. Dengan penerapan prinsip keterbukaan yang baik, good governance dapat terwujud, menciptakan keberhasilan dalam sistem pemerintahan yang transparan. Oleh karena itu, penyelenggaraan prinsip keterbukaan sebagai pintu gerbang menuju good governance menjadi suatu harapan yang perlu diwujudkan, dengan partisipasi aktif masyarakat dalam fungsi legislasi.

Kehadiran petisi online di situs resmi Pemerintah dapat membawa kemajuan dalam menerapkan prinsip keterbukaan dalam pembentukan undang-undang, khususnya dalam tahap pengesahan RUU, dengan tujuan meningkatkan transparansi pemerintah dalam pembentukan kebijakan. Melihat kesuksesan Amerika Serikat dalam menggunakan petisi online sebagai sarana menyampaikan aspirasi kepada pemerintahan, hal ini dapat menjadi model untuk memanfaatkan petisi online sebagai alat komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat dalam mengatur kebijakan. Penempatan petisi online di situs resmi Pemerintah, khususnya di laman utama DPR, dapat memiliki dua bentuk penggunaan, yakni pada proses pengesahan atau penolakan RUU. Penerapan petisi online di situs website DPR dengan optimal dan bijak diharapkan dapat mengarah pada good governance yang diinginkan oleh Pemerintah dan

masyarakat, terutama untuk melibatkan partisipasi masyarakat secara efektif.

Adapun saran yang kami berikan demi tercapainya asas keterbukaan untuk mewujudkan good governance dalam lingkup pemerintahan terutama menjalankan Fungsi Legislasi DPR, lebih jauh dapat meminimalisir permasalahan mengenai tingkat kepuasan masyarakat dalam fungsi legislasi dan juga kepastian hukum, Pemerintah diharapkan dapat menerapkan konsep petisi online sebagai ruang untuk masyarakat dalam melakukan proses RUU dengan ditempatkan di portal DPR sebagai penanggung jawab. Konsep ini dapat dilaksanakan dengan membenahi ulang Pasal 69 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan agar menjadi peraturan hukum yang berkelanjutan dan ditaati oleh seluruh masyarakat.

REFERENCE

Buku, Jurnal, dan Skripsi

- Amin, Rizal Irvan, Riska Ulfasari Dewi, and Tegar Satrio W. "Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realita." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 2 (December 2020): 192.
- Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung, Indonesia: Mandar Maju, 2002.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta, Indonesia: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Firmansah, Algi. "Pelaksanaan Good Governance Di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Tahun 2018." Thesis, UNTIRTA, 2018.
- Gustaliza, Resma Bintani. "Forum Akademik Kebijakan Regulasi." In *Mengurai Permasalahan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Guna Peningkatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan*, 87. Jakarta Selatan: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019.
- Ibrahim, , Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang, Indonesia: Bayumedia, 2013.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya, Indonesia: Bayumedia Publishing, 2005.
- Kamarudin. "Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Perspektif Hukum* 15, no. 2 (2015):

167.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (edisi revisi)*. Jakarta, Indonesia: Kencana, 2014.

Octavia, Avina Nakita, Moch. Marsa Taufiqurrohman, and Zaki Priambudi. "Mengatur Petisi Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan: Upaya Penguatan Posisi Masyarakat Terhadap Negara Dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan Berpendapat." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (March 2021): 1-17.

Ridwan. "Arti Penting Asas Keterbukaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN)." *Jurnal Hukum* 11, no. 27 (2004): 52.

Simamora, Rahma. "Petisi Online Sebagai Alat Advokasi Kebijakan: Studi Kasus Change.Org Indonesia Periode 2015-2016." *Jurnal Komunikasi Indonesia* 4, no. 1 (2017): 57.

Sudibya, Komang P. "Pengaturan Petisi Online Dalam Peraturan Undang-Undang Negara Republik Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 8 (2019): 6.

Taufiqurrohman, Moch M, Zaki Priambudi, and Avina N Octavia. "Mengatur Petisi Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan: Upaya Penguatan Posisi Masyarakat Terhadap Negara Dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan Berpendapat." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 3.

Waluyo, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 1996.

Widiarto, Aan E. "Garis Politik Dan Perundang-Undangan Dalam Desentralisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Model Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berdimensi Peran Serta Masyarakat Di Daerah." Thesis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1999.

Internet

Aspasia, Calista. "Pentingnya Mengatur Petisi Online Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia." <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/>, 2022. <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/pentingnya-mengatur-petisi-online-dalam-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/>.

Eridani, Epita, and I Made Dedy Priyanto. "Fungsi Legislasi DPR Dalam Pembentukan Undang Undang." [ojs.unud.ac.id](https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/15230/10087), 2023. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/15230/10087>.

Galih, Bayu. "Menkumham Yasonna Laoly Tuding Aksi Mahasiswa Ditunggangi Halaman." [nasional.kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2019/09/25/09591481/men_kumham-yasonna-laolytuding-aksi-mahasiswa-ditunggangi?page=all), 2019. https://nasional.kompas.com/read/2019/09/25/09591481/men_kumham-yasonna-laolytuding-aksi-mahasiswa-ditunggangi?page=all.

Hitlin, Paul. "We The People: Five Years of Online Petitions." pewresearch.org, 2016.

<https://www.pewresearch.org/internet/2016/12/28/we-the-people-five-years-of-online-petitions/>.

Sadya, Sarnita. "EIU: Indeks Demokrasi Indonesia Sebesar 6,71

Poin Pada 2022." dataindonesia.id, 2023.

<https://dataindonesia.id/varia/detail/eiu-indeks-demokrasiindonesia-sebesar-671-poin-pada-2022>.

Santika, Erlina F. "Meski Capaiannya Turun, TNI Tetap Menjadi Lembaga Yang Paling Dipercaya Masyarakat Menurut LSI." databoks.katadata.co.id, 2023.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/04/12/meski-capaiannya-turun-tnitetap-menjadi-lembaga-yang-paling-dipercaya-masyarakat-menurut-lsi>.

Tobing, Christian. "Membangun Smart Government Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik." disdukcapil.pontianak.go.id, 2018.

<https://disdukcapil.pontianak.go.id/membangun-smart-government-dalam-meningkatkan-pelayanan-publik-ditulis-oleh-christian-tobing>.

Whe The People. Syarat dan Ketentuan dalam Portal. Accessed November 8, 2023. <https://petitions.obamawhitehouse.archives.gov/about/>.

Peraturan Perundang-Undangan

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043.

Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 *memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. *Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. *Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. *Majelis Permusyawaratan Rakyat*, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008. *Keterbukaan Informasi Publik*. Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846.

Lampiran

Sumber: Karya Penulis

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	
Naskah Asli	Naskah Perubahan yang Diajukan Penulis
<p>Pasal 69 ayat (3) Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, Rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu</p>	<p>Pasal 69 ayat (3) Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak mendatkan persetujuan bersama anatar DPR dan Presiden, <i>DPR membuka ruang publik secara luas untuk meninjau keabsahan Rancangan Undang – Undang melalui Petisi yang Tercantum</i></p>
<p>Pasal 96 ayat (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melauai: a. Rapat dengar pendapat umum; b. Kunjungan kerja; c. Sosialisasi; dan/atau d. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi</p>	<p>Pasal 96 ayat (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayart (1) dapat dilakukan melalui: a. Rapat dengar pendapat umum; b. Kunjungan kerja; c. Sosialisasi; dan/atau d. Seminar, lokakarya,dan/atau diskusi;dan/atau e. Petisi online situs resmi</p>

